

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 121 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 121 tahun 2022 tentang Pemberian Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- b. bahwa dengan adanya penunjukan bendahara pengelola dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebagai tugas tambahan administratif, diperlukan penyesuaian terhadap formulasi perhitungan insentif pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penentuan formulasi perhitungan insentif pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah diperlukan pengaturan dalam Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 121 tahun 2022 tentang Pemberian Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 121 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 121) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Insentif untuk Pegawai BLUD UPT Puskesmas diberikan berdasarkan:
  - a. nilai individu; dan
  - b. alokasi insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Nilai individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan indikator:
    - a. jenis ketenagaan;
    - b. rangkap tugas jabatan administratif;
    - c. masa kerja; dan
    - d. kehadiran.
  - (3) Jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bagi tenaga kesehatan Pegawai BLUD UPT Puskesmas dibuktikan dengan kepemilikan Surat Ijin Praktek dan/atau Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
  - (4) Formulasi perhitungan insentif Pegawai BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Alokasi penganggaran insentif pada BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari seluruh pendapatan BLUD UPT Labkesda.
  - (2) Alokasi Insentif BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
    - a. pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai pejabat pengelola diberikan sebesar 10% (sepuluh puluh persen); dan.
    - b. pegawai BLUD termasuk pegawai yang ditugaskan sebagai pejabat pengelola diberikan sebesar 90% (sembilan puluh persen).
  - (3) Alokasi Insentif pada BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
    - a. pemimpin BLUD UPT Labkesda diberikan sebesar 32% (tiga puluh dua persen);
    - b. pejabat keuangan BLUD UPT Labkesda diberikan sebesar 23% (dua puluh tiga persen); dan
    - c. pejabat teknis BLUD UPT Labkesda diberikan masing-masing sebesar 15% (lima belas persen).
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Insentif untuk Pegawai BLUD UPT Labkesda diberikan berdasarkan:
  - a. nilai individu; dan
  - b. alokasi insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (2) Nilai individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan indikator:
  - a. jenis ketenagaan;
  - b. rangkap tugas jabatan administratif;
  - c. masa kerja; dan
  - d. kehadiran.
- (3) Jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi tenaga kesehatan Pegawai BLUD UPT Labkesda dibuktikan dengan kepemilikan Surat Ijin Praktek dan/atau Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Formulasi perhitungan insentif Pegawai BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 29 Maret 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Kota Tangerang  
pada tanggal 29 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 14

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 121 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

FORMULASI PERHITUNGAN INSENTIF  
PEGAWAI BLUD UPT PUSKESMAS

1. Variabel jenis ketenagaan mengikuti ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. Tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), Profesi Kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
  - c. Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - d. Tenaga Medis Program Internship diberi nilai 75 (Tujuh Puluh Lima);
  - e. Tenaga Kesehatan D3, Tenaga Non Kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - f. Tenaga non kesehatan paling rendah D3, asisten tenaga kesehatan, Peserta Program Penugasan Khusus Termasuk Tim Nusantara Sehat, diberi nilai 50 (lima puluh);
  - g. Tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
  - h. Untuk Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki SIP dan/atau STR, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
  - i. Tenaga Laboratorium Lainnya Non Kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh); dan
  - j. Tenaga Laboratorium Lainnya Non Kesehatan paling rendah D3, diberi nilai 60 (enam puluh).
2. Variabel rangkap tugas jabatan administratif diberi nilai sebagai berikut:
  - a. Tambahan nilai 100 (Seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala UPT Puskesmas;
  - b. tambahan nilai 60 (Enam Puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas;
  - c. Tambahan nilai 40 (Empat Puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai berikut :
    - 1) Bendahara pengeluaran BLUD; dan
    - 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
  - d. Tambahan nilai 30 (Tiga Puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai berikut :
    - 1) Bendahara Penerimaan BLUD;
    - 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu;
    - 3) Bendahara Barang Pembantu; dan
    - 4) Bendahara BOK Puskesmas.

- e. Tambahan nilai 20 (dua puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pejabat Pengadaan yang berasal dari BLUD UPT Puskesmas itu sendiri.
3. Variabel masa kerja yang memiliki masa kerja :
- Kurang dari 5 (lima) tahun diberi tambahan nilai 2 (dua);
  - 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberi tambahan nilai 5 (lima);
  - 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
  - 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
  - 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
  - lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
4. Variabel kehadiran dinilai sebagai berikut :
- hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu) poin.
  - ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai.
  - terlambat hadir dipotong 1% perhari keterlambatan dari persentase kehadiran.
  - pulang sebelum waktunya dipotong 1% perhari pulang sebelum waktunya dari persentase kehadiran.
5. Jumlah Insentif yang diterima oleh pegawai BLUD UPT Puskesmas dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{Persentase} \\ \text{Kehadiran} \end{array} \right\} - \left\{ \begin{array}{c} \text{Total} \\ \text{persentase} \\ \text{terlambat} \\ \text{Hadir dan} \\ \text{Pulang Cepat} \end{array} \right\} \times \left\{ \begin{array}{c} \text{Jenis} \\ \text{Ketenagaan} \end{array} \right\} + \left\{ \begin{array}{c} \text{Rangkap} \\ \text{Tugas Jabatan} \\ \text{Administratif} \end{array} \right\} + \left\{ \begin{array}{c} \text{Masa} \\ \text{Kerja} \end{array} \right\} \times \left\{ \begin{array}{c} \text{Total Jumlah Seluruh Skoring} \end{array} \right\} \times \left\{ \begin{array}{c} \text{Jumlah Dana} \\ \text{Insentif} \end{array} \right\}$$

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd


ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 121 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

FORMULASI PERHITUNGAN INSENTIF  
PEGAWAI BLUD UPT LABKESDA

1. Variabel jenis ketenagaan mengikuti ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - c. Tenaga Kesehatan D3, Tenaga Non Kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - d. Tenaga non kesehatan paling rendah D3, asisten tenaga kesehatan, Peserta Program Penugasan Khusus Termasuk Tim Nusantara Sehat, diberi nilai 50 (lima puluh);
  - e. Tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
  - f. Untuk Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki SIP dan/atau STR, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
  - g. Tenaga Laboratorium Lainnya Non Kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh); dan
  - h. Tenaga Laboratorium Lainnya Non Kesehatan paling rendah D3, diberi nilai 60 (enam puluh).
2. Variabel rangkap tugas jabatan administratif diberi nilai sebagai berikut:
  - a. Tambahan nilai 100 (Seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala UPT Labkesda;
  - b. tambahan nilai 60 (Enam Puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha UPT Labkesda;
  - c. Tambahan nilai 40 (Empat Puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai berikut :
    - 1) Bendahara pengeluaran BLUD; dan
    - 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
  - d. Tambahan nilai 30 (Tiga Puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai berikut :
    - 1) Bendahara Penerimaan BLUD;
    - 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
    - 3) Bendahara Barang Pembantu.
  - e. Tambahan nilai 20 (dua puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pejabat Pengadaan yang berasal dari BLUD UPT Labkesda sendiri.

3. Variabel masa kerja yang memiliki masa kerja :
  - a. Kurang dari 5 (lima) tahun diberi tambahan nilai 2 (dua);
  - b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberi tambahan nilai 5 (lima);
  - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
  - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
  - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
  - f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
4. Variabel kehadiran dinilai sebagai berikut :
  - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu) poin.
  - b. ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai.
  - c. terlambat hadir dipotong 1% perhari keterlambatan dari persentase kehadiran.
  - d. pulang sebelum waktunya dipotong 1% perhari pulang sebelum waktunya dari persentase kehadiran.
5. Jumlah Insentif yang diterima oleh pegawai BLUD UPT Labkesda dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :



WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH